



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A. Kartini Nomor 6 **0482-21145** Fax. **0482-22286** Sinjai **92612**

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI

Nomor : 421.1/0076/DP/2002

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PERTIWI BUA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. bahwa Yayasan Dharma Wanita Persatuan Unit Kecamatan Tellu Limpoe Kab. Sinjai dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor 27 tahun 1990 ; tentang Pendidikan Prasekolah
- b. Nomor 38 tahun 1992 ; tentang Pendidikan Dasar
- c. Nomor 39 tahun 1992 ; tentang Peran Serta masyarakat dalam sistem Pendidikan Nasional
3. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 017//1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/1984;
- b. Nomor 0486/U//1992; tentang tujuan Taman Kanak-Kanak;
- c. Nomor 125/U//1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 02/U/1995.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal, 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.
2. Surat Pengurus Dharma Wanita Persatuan Unit Kecamatan Tellu Limpoe Kab. Sinjai Nomor : 012/I.06.12.3/TK Pertiwi /KP/ 2001 tanggal 22 Oktober 2001 tentang Permohonan Mendapatkan Izin

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Kesatu

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Dharma Wanita Persatuan Unit Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai
- Alamat : Mannanti Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama Sekolah : TK Pertiwi Bua
- Alamat : Dusun Batang Desa Bua Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.

K e d u a


: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

K e t i g a

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di S i n j a i
Pada Tanggal, 11 Februari 2002

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai,


Drs. Muhammad Azikin Hasan
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 130538873

Tembusan

1. Bupati Sinjai di Sinjai;
2. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Camat Tellu Limpoe di Mannanti;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Tellu Limpoe;
5. Ketua Dharma Wanita Persatuan Unit Kec. Tellu Limpoe Kab. Sinjai;
6. Kepala TK Pertiwi Bua